

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SENTRAL KABUPATEN BANTAENG

RISKA, HASARUDDIN, SAKARUDDIN

Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

Email: riskasaso25@gmail.com, hasaruddin@uin-alauddin.ac.id,

mandjarreki@yahoo.com

Abstract:

The journal that was made aims to describe the implementation of local government policies in curbing street vendors. The explanation of this article is obtained from the results of literature studies from various readings such as journals, books and direct interviews with policemen and street vendors. The increasing disorder in the market shows the importance of local government policies in curbing street vendors. The results of the analysis show that local government policies determine the success or failure of an enforcement process. With the existence of a policy from the local government, it can be implemented in controlling street vendors.

Keywords: local government policy, street vendors

PENDAHULUAN

Kota secara singkat bisa dipahami sebagai wilayah yang mempunyai fungsi sosial yang kompleks, terdiri dari berbagai suku bangsa serta memiliki tingkat diferensiasi keterampilan dan spesialisasi pekerjaan yang beragam dalam lingkungan masyarakat yang plural. Wilayah perkotaan merupakan wilayah yang menjadi pusat terjadinya kemajuan pembangunan fisik, pembangunan perekonomian, dan tampak jelas terjadinya kesenjangan sosial di antara para penghuninya. Kondisi ini menunjukkan adanya pembangunan yang tidak menyeluruh dan belum adanya pembangunan yang

sistemik, holistik, dan inklusif bagi seluruh penghuni perkotaan.

Sektor ekonomi informal di perkotaan mempunyai peran cukup penting bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan. Sektor informal menjadi alternatif pilihan pekerjaan dengan adanya marginalisasi pertanian di pedesaan dan katup pengaman ekonomi masyarakat kota. Para pendatang yang bermigrasi ke perkotaan banyak memasuki sektor ekonomi informal sebagai strategi mempertahankan hidup di perkotaan.

Pedagang Kaki Lima atau di singkat dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan atau pelaku ekonomi kecil yang melakukan

kegiatan jual beli di atas daerah milik jalan (DMJ/Trotoar) yang seharusnya di peruntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian) dan untuk pengguna kendaraan. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada dua dan kaki gerobaknya ada tiga (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau tiga roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan kaki pedagang dan roda dengan istilah pedagang kaki lima adalah pendapat yang tidak valid dan tidak ada dalam sejarah. Pedagang bergerobak yang berjualan di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL di dominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Pedagang kaki lima yang saat ini seringkali dianggap sebagai permasalahan sosial dalam ketertiban umum mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tereksklusi secara sosial. Perlakuan tersebut di antaranya karena tidak mempunyai payung hukum yang menaunginya. Hal ini sangat memprihatinkan, lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu terselamatkan oleh Pedagang Kaki Lima yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Di satu sisi mereka mencari nafkah dan di sisi lain mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil

tindakan dan juga menegakkan peraturan.

Pasar Sentral Bantaeng merupakan pasar tradisional yang terletak di Jalan TA. Gani, Bonto Sunggu, Bissappu, Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Salah satu pasar tradisional yang cukup lengkap dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dan banyak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar, baik itu pedagang sayuran, pedagang ikan, kios, warung makan hingga penjual tekstil dan pakaian. Para pelaku pedagang kaki lima tidak hanya masyarakat asli kota Bantaeng, tetapi mereka datang dari berbagai kabupaten (Gowa, Jeneponto dan Bulukumba). Untuk mengantisipasi terganggunya pengguna jalan sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah, misalnya Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. (Nazir, 2017) Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan metode pendekatan sosiologi. Sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari tentang gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan interaksi

manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sehingga pendekatan sosiologi menekankan tentang cara membaca interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung kepada objek dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik questioner. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan di antaranya Pedagang Kaki Lima, konsumen, Pemerintah setempat dan Aparat penertib Pedagang Kaki Lima. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari yang dikumpulkan melalui teknik pengkajian pustaka yang terkait dengan dokumentasi tentang data PKL di wilayah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta buku-buku, jurnal, tesis, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan bersifat melengkapi data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng adalah pasar tradisional, pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan T.A Gani, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. pasar sentral Bantaeng merupakan pasar yang

beroperasi setiap hari mulai dari pukul 05.00 Pagi sampai pukul 18.00 wita.

Di era kepemimpinan Drs. H. Said Saggaf sebagai bupati Bantaeng yang ke delapan, pasar tradisional ini berupa rawa (empang) dan terdapat 50 rumah warga di sekitarnya. Lalu kemudian dibeli oleh PT. Bina Mitra Fajar Mas untuk dijadikan pasar. PT. Bina Mitra Fajar Mas membangun Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng pada tahun 1996 yang diprakarsai oleh Almarhum Hj. Abdul Halim Kallabo dan termasuk juga kebunnya yang dibeli kurang lebih 1 Ha. Sebelum pasar dibangun masyarakat yang tinggal di area tersebut sebanyak 50 unit rumah di relokasi ke kampung Beru, Kelurahan Bonto Atu, Kabupaten Bantaeng. (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng)

Pasar Sentral kabupaten Bantaeng berdiri sudah lebih dari 20 tahun, dengan luas keseluruhan termasuk terminal adalah 50.000 m² (5 ha) mulai dari ujung taman sampai terminal. Jumlah los 416 unit dengan ukuran 2 x 3 meter, jumlah kios sebanyak 48 unit dengan ukuran 4 x 7,5 meter, Lapak (tempat penjual sayuran, ikan, dll/ bangunan baru) kurang lebih 200 unit dengan ukuran 1 x 120 meter, dan disertai dengan pelataran dan mushollah.

Pada masa kepemimpinan bupati Bantaeng yang ke sebelas yakni Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah M.Agr tepatnya tahun 2018 pasar sentral kabupaten Bantaeng di revitalisasi dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Yabes sarana mandiri dengan konsultan CV. Duta

Konstruksi anggarannya bersumber dari APBN Rp. 5,7 Milyar dari kementerian koperasi dan UMKM dan Perdagangan RI. Setelah revitalisasi selesai pasar kembali beroperasi pada tahun 2019 hingga saat ini.

Kondisi Geografis

a. Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Pasar Sentral kabupaten Bantaeng terletak di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu. Untuk menuju pasar dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di dekat jalan poros kota kabupaten Bantaeng.

Secara administratif wilayah kelurahan Bonto Sunggu berbatasan dengan: (Google Maps : Kelurahan Bonto Sunggu, diakses pada hari Senin, Tanggal 03 Agustus 2020, pukul 14:55.)

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bonto Rita;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tappanjeng;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Atu;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai Seruni.

b. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Pasar Sentral merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Tingginya angka pengangguran dan kebutuhan primer membuat pasar sentral memiliki jumlah pedagang kaki lima yang cukup banyak. Dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima maka meningkat pula kemacetan pengendara di area jalan pasar.

Jumlah pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng sebanyak 180 orang tidak termasuk pedagang pakaian. 130 orang adalah pedagang menetap di dalam pasar dan 50 orang lainnya adalah pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar (Trotoar jalanan).

Jumlah pedagang buah-buahan di pasar sentral kabupaten Bantaeng pedagang laki-laki sebanyak 5 orang dan pedagang perempuan 7 orang jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang pedagang.

Jumlah pedagang pisang di area atau menempati lapak pasar sentral kabupaten Bantaeng berasal dari dua kabupaten dari kabupaten Bantaeng pedagang laki-laki 4 orang dan pedagang perempuan sebanyak 9 orang. Sedangkan dari kabupaten Jeneponto pedagang laki-laki tidak ada dan pedagang perempuan 2 orang, jumlah keseluruhan sebanyak 15 orang pedagang.

Data pedagang di depan kios ukuran 4x6 m² semuanya berasal dari Kabupaten Bantaeng pedagang laki-laki 7 orang dan pedagang perempuan sebanyak 35 orang, jumlah keseluruhan sebanyak 42 orang pedagang.

Data pedagang di depan kios 3x4 m² juga semuanya berasal dari kabupaten Bantaeng dengan jumlah pedagang laki-laki 5 orang dan pedagang perempuan 4 orang, jumlah keseluruhan 9 orang pedagang.

Sedangkan jumlah pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng yang menjual di trotoar atau

area jalan berasal dari 4 kabupaten, yaitu kabupaten Bantaeng, kabupaten Bulukumba, kabupaten Jeneponto, dan kabupaten Gowa. Dari kabupaten Bantaeng pedagang laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan 13 orang, dari Kabupaten Bulukumba pedagang laki-laki 3 orang dan perempuan 6 orang, kabupaten Jeneponto jumlah pedagang laki-laki 6 orang dan perempuan 9 orang, dan dari kabupaten Gowa laki-laki 2 orang dan perempuan 4 orang, jumlah keseluruhan pedagang kaki lima yang berasal dari 4 kabupaten sebanyak kurang lebih 50 orang pedagang.

Selain dari itu, untuk membantu pasar dalam beroperasi setiap hari, terdapat beberapa lembaga yang menaungi pasar sentral Bantaeng, antara lain :

1. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Perhubungan

c. Sarana dan Prasarana Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

1. Transportasi
2. Terminal
3. Mushollah
4. ATM BRI

d. Struktur Pengurus Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Struktur pengurus pasar sentral kabupaten Bantaeng terdiri dari pelindung pasar, kepala pasar, seksi keamanan, seksi kebersihan dan satuan tugas parkir.

Tim pengurus sebagai berikut:

1. Pelindung

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

2. Pengelola inti

Kepala Pasar : Arham Halim (Kamura)

Sekretaris : Akbar Siba

3. Seksi Keamanan dan Ketertiban (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) :

REGU 1:

REGU 2 :

REGU 3

4. Seksi Parkir dan Retribusi

Seksi Parkir

Seksi Retribusi

5. Seksi Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.)

Operator Excavator:

Petugas Kebersihan Di dalam Pasar

Petugas Kebersihan Di luar Pasar

Bentuk Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Implementasi kebijakan merupakan peranan yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan terkait adanya larangan untuk berjualan di area jalan umum atau bahkan berjualan di atas badan jalan karna sangat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu ketertiban lalu lintas dan menyebabkan kemacetan tetapi tidak

sesuai dengan kenyataan masih saja para pedagang tersebut melakukan aktivitasnya dan tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Pedagang kaki lima juga merupakan suatu fenomena umum yang banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan pedagang kaki lima di Pasar sentral kabupaten Bantaeng terlihat sangat mengganggu para pengguna jalan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ruslam petugas parkir pasar sentral kabupaten Bantaeng dia mengatakan:

“Itu pedagang yang menjual sayur-sayuran di dekat terminal di depan toko benteng sangat mengganggu pengendara yang mau lewat, karena hampir masuk di tengah jalan menjual. Na ambil mi juga sebagian tempat parkirnya pengujung, itu juga kalau dikasi tauki tidak mendengarki, jadi susah sekali diatur ini pedagang. Mau-maunya pi saja. Ditambah lagi pengujung kadang –kadang kalau mau na parkir kendaraannya seenaknya ji saja tidak na tauki na atur supaya baguski diliat sama tidak mengganggu pengujung yang lain.” (Ruslam, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ruslam dapat kita tarik benang merahnya bahwa pedagang kaki lima memang sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi baik itu

dalam bentuk pertemuan maupun dalam bentuk spanduk. Kemudian diadakan juga pengawasan yang ketat oleh Satpol PP agar tercipta keindahan di pasar sentral kabupaten Bantaeng, juga memberikan sanksi tegas bagi para pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah kota Kabupaten Bantaeng melalui dinas terkait sudah melakukan upaya penerapan kebijakan pedagang kaki lima dengan berbagai cara tetapi belum terealisasi dengan maksimal. Untuk itu melalui dinas Koperasi, UMKM, perdagangan Kabupaten Bantaeng melakukan sosialisasi dan merancang aturan-aturan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2013.

Adapun bentuk-bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

Sosialisasi Pemerintah daerah

Sosialisasi adalah sebuah proses yang dilalui individu untuk memperoleh, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat melalui cara berpikir, berperasaan dan berperilaku mengikuti norma-norma sosial untuk berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan tentang adanya kebijakan. Sosialisasi

merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan penertiban di pasar sentral kabupaten Bantaeng mengingat banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang sampai saat ini masih belum mematuhi peraturan dari pemerintah daerah, maka sosialisasi tersebut harus dilakukan secara terus menerus.

Dalam menertibkan pedagang di pasar sentral kabupaten Bantaeng, pemerintah meluncurkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Berikut peraturan daerah tersebut:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum | 3 Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 1 Nomor 5: Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pasal 1 Nomor 6 : Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Di pasar sentral kabupaten Bantaeng biasanya pemerintah mengedukasi pedagang kaki lima untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketertiban pasar sentral kabupaten Bantaeng.

Sesuai penjelasan ibu Tati selaku Kabid perdagangan (45 tahun) saat diwawancarai melalui sambungan telepon Sebagai berikut :

“Untuk sosialisasi yang dilakukan di pasar sentral biasanya dalam bentuk pertemuan tetapi ada juga yang dibuat dalam bentuk spanduk seperti yang tertempel di dinding-dinding pasar. Itu saja dek tidak terlalu efektif karna masih banyak pedagang yang taat aturan sampai saat ini”

Sama halnya dengan penjelasan dari kepala pasar Bapak Arham Halim beliau menjelaskan bahwa:

“Iya... benar itu dek penjelasan ibu kabid perdagangan, sudah ada memang spanduk dipasang di pasar bahkan diadakan juga sosialisasi dalam bentuk pertemuan akan tetapi sebagian besar pedagang kaki lima di pasar sentral mengabaikannya (Halim, 2020)

Dari hasil wawancara dengan ibu Tati selaku Kabid perdagangan dan Bapak Arham Halim selaku kepala pasar kita dapat menarik kesimpulan sosialisasi yang dilakukan di pasar sentral kabupaten Bantaeng hanya melalui dua bentuk yaitu pertemuan dan spanduk.

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantaeng dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng. Secara rinci, akan diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Pertemuan

Mengingat pasar merupakan tempat berkumpulnya antara produsen dengan konsumen dalam jumlah yang tidak sedikit setiap harinya. Sehingga pemerintah kabupaten Bantaeng melakukan sosialisasi secara massif melalui pertemuan guna meningkatkan kesadaran para pedagang kaki lima mengenai pentingnya ketertiban.

Sosialisasi dalam bentuk pertemuan yang dimaksud adalah mengumpulkan para pedagang kaki lima dalam satu tempat yang telah disediakan pemerintah daerah,

kemudian mendatangkan narasumber yang mampu memberikan materi terkait mekanisme penertiban pedagang kaki lima.

“Kutauji biasa ada sosialisasi bahkan pernahjua juga ikut. Ada juga itu yang ditempel di pasar spanduknya (mantang, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima di atas penulis mendapatkan informasi bahwa pada dasarnya pemerintah daerah kabupaten Bantaeng melalui dinas terkait sudah melakukan sosialisasi mengenai aturan yang ada di pasar. Larangan membuang sampah di sembarang tempat dan menjaga ketertiban umum.

2. Spanduk

Selain sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan, ada pula sosialisasi dalam bentuk spanduk. Sosialisasi ini dilakukan untuk membantu mengurangi ketidaktertiban yang ada di pasar sentral kabupaten Bantaeng.

Hal ini dibenarkan oleh kepala pasar dan para pedagang kaki lima melalui sambungan telepon bahwa memang sudah ada sosialisasi dalam bentuk spanduk yang terpasang di pasar.

“Untuk spanduknya dek, sudah ada memang yang di pasang tapi, ada beberapa orang yang tidak bisa membaca sehingga diadakan juga sosialisasi pertemuan oleh dinas koperasi,umkm dan

perdagangan kabupaten Bantaeng (Halim, 2020)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah daerah melakukan sosialisasi dalam dua bentuk yaitu pertemuan dan juga memasang spanduk yang berisi mekanisme ketertiban pasar.

Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja beserta personil yang bertugas di pasar sentral kabupaten Bantaeng menindaklanjuti para pedagang kaki lima yang tidak tertib dengan cara meningkatkan pengawasan di area pedagang kaki lima biasa berjualan. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Satpol PP karna dirasa masih kurang efektif, mengalami penyimpangan misalnya, pelanggaran jam berjualan, pendirian lapak secara permanen, lapak menjadi kotor serta tidak membuang sampah pada tempatnya.

Dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan maka harus di atasi oleh dinas terkait selaku penanggungjawab pengawasan pedagang kaki lima. Pembenahan yang dilakukan bisa berupa sidak untuk meningkatkan kepatuhan para pedagang kaki lima.

Evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait pengawasan sudah cukup efektif meskipun masih ada kendala-kendala.

Penerapan Sanksi

Pemerintah kabupaten Bantaeng telah melakukan sosialisasi dan menerapkan aturan untuk menertibkan pedagang kaki lima namun realita yang terjadi di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Pedagang kaki lima masih saja nekat berjualan di atas trotoar dan membuat resah pengguna jalan. Kebiasaan buruk ini masih banyak yang dijumpai yang di mana semakin lama semakin berkembang, dan trotoar dimanfaatkan sebagai tempat untuk mencari keuntungan dalam berjualan. Bahkan pedagang yang sudah seringkali diberi peringatan kadang masih nekat untuk menjual dagangannya di sana. Larangan para petugas penertib kadang tidak digubris oleh sebagian pedagang. Hal ini sangat mengganggu lalu lintas dan menyebabkan sebagian dari pengguna jalan merasa kesal dan melapor kepada pihak berwajib.

Adapun Sanksi-Sanksi yang dikenakan untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan adalah sebagai berikut:

1. Pengarahan Khusus dan Pengetahuan Hukum

Dengan adanya pengarahannya untuk mengarahkan para pedagang yang masih berjualan di atas trotoar jalan biasa menjadi pilihan dalam menghadapi kenekatan para pedagang kaki lima. Di samping itu para petugas juga akan memberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang berujung ke siding dan juga denda yang akan dibayar bagi para pedagang yang nekat berjualan di atas trotoar. Penjelasan ini

juga meliputi tentang undang-undang yang berlaku bagi pedagang yang melanggar aturan agar mereka sadar akan kesalahannya ke depan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Tati kepala bidang pedagang bahwa:

“Untuk pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar ketika mereka melanggar maka akan dikenakan sanksi, tetapi sebelum mereka harus di beri pemahaman terlebih dahulu”
(Tati, 2020)

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sebelum para pedagang kaki lima yang melanggar diberi sanksi maka akan diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai pelanggaran apa yang telah dibuatnya dan sanksinya seperti apa.

2. Dikenakan Pidana atau Membayar Denda Sesuai Undang-Undang

Pidana atau membayar denda adalah sanksi yang paling berat untuk para pedagang kaki lima. Ternyata bentuk denda dari undang-undang yang ditetapkan itu tidaklah tergolong kecil, bahkan biasa sampai milyaran. Coba kita klarifikasi menurut undang-undang yang berlaku, dan yang pertama adalah di dalam UU No.22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) menjelaskan mengenai denda bagi siapapun yang membuat gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Marka jalan, dan juga fasilitas pejalan kaki, dan alat

pengaman jalan sebesar Rp.250.000, kemudian pada UU No 38 Tahun 2004 dan PP No 34 Tahun 2006 memberikan keterangan denda sebesar 1,5 milyar atau penjara selama 18 bulan untuk siapapun yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar.

Dengan begitu apakah masih ada pedagang yang tetap melanjutkan usahanya setelah diberi keterangan mengenai denda ataupun pidana tersebut.

3. Penggusuran Secara Paksa

Berjualan di pinggiran jalan seperti trotoar memang tidak bisa seenak hati. Ada tempat khusus untuk mereka yang ingin berjualan. Namun masih ada juga yang nekat berjualan malahan sampai puluhan tahun dengan alasan yang bermacam-macam. Untuk sanksi yang dikenakan kepada para pedagang yang telah beberapa kali di tertibkan tetapi masih nekat berjualan adalah penggusuran secara paksa. Hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera untuk para pedagang. Meskipun begitu tidak sedikit dari mereka yang mempertahankan diri dan meminta renovasi tempat baru untuk mereka berjualan. Akan tetapi, mau bagaimana lagi peraturan pemerintah memang harus dilakukan demi tegaknya hukum yang berlaku.

Bukan hanya itu, hal tersebut juga dibenarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja lainnya bahwa:

“Memang betul itu dek, kita akan adakan penggusuran untuk membuat mereka jera,

karena sebenarnya kalau hanya ditegur saja ini pedagang tidak na dengarkan jaki. Sebenarnya kasihan juga dek, kalau mereka mesti dibubarkan dengan digusur tapi itu juga untuk kebaikan bersama.” (Syam, 2020)

Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi dalam bentuk penggusuran secara paksa tidak lain dan tidak bukan hanya ingin memberikan efek jera kepada para pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng agar tidak melakukan pelanggaran yang sudah dimuat dalam peraturan ketertiban dipasar sentral kabupaten Bantaeng.

Sikap Pedagang Kaki Lima dalam merespons Kebijakan Penertiban oleh Pemerintah Daerah di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Pasar sentral kabupaten Bantaeng merupakan pasar tradisional yang di desain secara modern demi kenyamanan, baik konsumen maupun produsen. Namun seiring berjalannya waktu jumlah pedagang semakin membludak membuat beberapa peraturan pasar tidak berjalan efektif.

Salah satu penyebab dari munculnya citra negatif pada pasar tradisional saat ini di kabupaten/kota yang tidak banyak diperhatikan adalah pembinaan terhadap pedagang kaki lima. PKL (Pedagang Kaki Lima) ini yang mungkin banyak kita temui di sepanjang pinggir jalan atau dapat kita temui juga di tempat-tempat umum. Karena setelah kita lihat PKL (Pedagang Kaki Lima) itu sendiri banyak

menimbulkan permasalahan bagi para pengguna jalan. Khususnya para pengendara yang ingin datang ke area umum tersebut atau hanya melewati jalan tersebut. Salah satu masalah yang pasti tidak bisa di hindari, yaitu Macet ,Kotor dan Kecelakaan. Karena para pihak-pihak yang di beri amanah tidak sanggup menertibkan pedagang tersebut .

PKL (Pedagang Kaki Lima) sendiri tidak mematuhi peraturan, padahal dari kata-kata pedagang kaki lima itu sendiri mempunyai arti yaitu "Pedagang yang boleh berjualan lima kaki dari bahu jalan" karena apabila kita lihat sekarang para pedagang tersebut pun ada yang berjualan dibahu jalan itu sendiri, bahkan sampai ada yang berjualan sampai ke jalan. Karena efek nakalnya para pedagang tersebut bisa-bisa menimbulkan kecelakaan bagi para pembeli yang hendak membeli. Dan seharusnya pemerintah setempat dapat menertibkan mungkin dengan cara: memindahkan para pedagang tersebut ke tempat yang semestinya atau pemerintah memberikan tempat berdagang yang layak.

Adapun hasil wawancara mengenai beberapa respons pedagang kaki lima dipasar sentral kabupaten Bantaeng yang telah peneliti temukan di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Bersikap acuh tak acuh

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan setiap hari, baik dengan cara berdagang, bertani, nelayan dsb. Akan tetapi, pekerjaan apapun itu pasti

memiliki konsekuensi di dalamnya dan semuanya tergantung dari diri masing-masing. Ketika kita berbicara mengenai pedagang kaki lima tentunya tidak terlepas dari berbagai macam bentuk-bentuk dalam menjajakan dagangannya, ada yang berlari mengejar pembeli, berteriak keras, bahkan ada yang sampai memaksa agar dibeli barang dagangannya. Hal ini tentu tidak bagus untuk dijadikan contoh dalam berjualan. Selain dari itu, ternyata para pedagang kaki lima juga membuat resah para pengguna jalan karena menempati sebagian tempat kendaraan lewat dan juga tempat pejalan kaki.

Dan yang sangat disayangkan adalah sebagian dari pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar ketika hendak ditertibkan memberikan respons yang kurang bagus.

2. Meminta toleransi

Respons dari pedagang kaki lima apabila ingin ditertibkan oleh petugas ketertiban, berdasarkan hasil wawancara, bahwa:

“Kalau saya lama mau menjual-jual sayuran, dulu sebelum diperbaiki ini pasar tidak di sinika tapi di depanna Bank BRI, tapi dulu belum adapi Bank BRI disitu. Waktu adami tidak bisa maki disana menjual jadi pindah kesini. Panas sekali di sini sebenarnya apalagi kalau siang, tapi ya namanya juga mencari rejeki tidak usah mengeluh. Kalau saya biasa sampai sore di sini menjual lumayan kalau laku semua

daganganku. Biasa jaki na tertibkan itu Satpol PP kalau habismi waktunya untuk menjual ki di sini, tapi kubilang bagaimana mi kodong karena kalau di dalam ki menjual banyakmi di dalam na kalau di siniki cepatki na liat pembeli. Tidak pindah tempatja saya menjual kalau na bubarkan ki Satpol PP tapi mintaka kebijaksanaan 1 jam atau 2 jam menjual supaya ada issedeng yang laku kodong.” (Sania, 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikerucutkan bahwa sebenarnya para pedagang kaki lima memang sudah diberikan toleransi menjual dengan waktu yang sudah ditetapkan. Tetapi, ada di antara pedagang kaki lima masih tetap meminta toleransi untuk menjual sampai sore. Beginilah kira-kira salah satu respons pedagang kaki lima terhadap aparat penertib berdasarkan hasil wawancara.

3. Menolak untuk ditertibkan

Lagi-lagi terkait dengan respons dari pedagang kaki lima apabila ingin ditertibkan oleh aparat petugas ketertiban, masalah paling besar yang harus di hadapi oleh pemerintah daerah adalah ketika ada sebagian dari pedagang kaki lima yang menolak mentah-mentah untuk ditertibkan padahal sebenarnya ini juga merupakan kepentingan dan kenyamanan bersama. Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait

respon pedagang kaki lima ketika ditertibkan :

“Tidak bisa ki terlalu arrogant sama itu pedagang kalau di tertibkan, karena biasa melawan ki dan tidak mau di tertibkan. Kadang kalau masukmi waktu penertiban ada juga yang kembali ke tempat dagangnya di dalam pasar tapi ada juga yang masih tetap tinggal di luar, ada juga yang beres-beresmi untuk pulang tapi ada juga yang masih tinggalki menjual”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa respons dari pedagang kaki lima jika ingin ditertibkan sangat bermacam-macam dan perlu diadakan tindak lanjut apabila sudah melewati batas wajar. Hal ini setidaknya akan membuat pedagang kaki lima merasakan efek jera dan tidak mengulanginya ke depannya.

4. Beralasan

Pedagang kaki lima memang tidak pernah kehabisan akal ber alasan untuk tetap tinggal di atas trotoar jalan untuk menjajakan dagangannya, meskipun itu sudah jelas terlarang. berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima yang menjual di atas trotoar jalan, sebagai berikut:

“Kalau saya lama ma menjual-jual sayuran, dulu sebelum di perbaiki ini pasar tidak di sinika tapi di depanna Bank BRI, tapi dulu belum adapi Bank BRI di situ. waktu adami tidak bisa maki di sana menjual jadi

pindah kesini. Panas sekali di sini sebenarnya apalagi kalau siang, tapi ya namanya juga mencari rejeki tidak usah mengeluh. Kalau saya biasa sampai sore di sini menjual lumayan kalau laku semuai daganganku. Biasa jaki na tertibkan itu Satpol PP kalau habismi waktunya untuk menjual ki di sini, tapi kubilang bagaimana mi kodong karena kalau di dalam ki menjual banyakmi di dalam na kalau di siniki cepatki na liat pembeli. Tidak pindah tempatja saya menjual kalau na bubarkan ki Satpol PP tapi mintaka kebijaksanaan 1 jam atau 2 jam menjual supaya ada issedeng yang laku kodong.”

“Kalau saya biasa menjual sampai sore di sini, ka biasa kalau pagi masih kurangi yang datang belanja, jadi menunggu lagi pembeli sampai sore. Memang aturannya sampai jam 9 pagi ji bisaki menjual di sini, tapi karena banyak kebutuhan kasian jadi menjual maki sampai sore, supaya juga tidak banyakmi di bawa pulang kalau ada sayuran yang tidak laku. Biasa kalau datang mi itu Satpol PP na bubarkan maki ka biasa lewatmi jamnya, tapi kadang-kadang saya tidak bubarka, masukja menjual di pasar atau pindah tempatka kalau tidak adami tempat di dalam pasar. Kalau saya tidak melawan ja

kalau adai itu satpol PP ka tugasnya memang tawwa, tapi kalau tidak menjualki sampai sore kasian tidak ada bisa di kasi jadi modal lagi besoknya sama tidak cukupki di belanja”

Salah satu respons dari banyaknya respon-respon pedagang kaki lima ketika ingin ditertibkan oleh aparat penertib adalah beralasan, dengan begitu mereka ingin tetap tinggal menjual di atas trotoar meskipun sebenarnya sudah diberikan toleransi sampai jam 9 pagi, tetapi rupanya tidak ada kepuasan untuk para pedagang kaki lima bubar apabila pasar sentral kabupaten Bantaeng belum juga memasuki waktu tutup. Hal semacam ini sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah agar diberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera misalnya membayar denda ataupun tidak diijinkan menjual dipasar sentral kabupaten Bantaeng selama beberapa hari.

5. Pindah tempat untuk menjual

Ulah dari salah satu pedagang kaki lima ini memang terkadang sangat menyebalkan, di tertibkan di jalan demi kenyamanan bersama malah berpindah tempat untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan daeng Mama, sebagai berikut:

“Kalau saya biasa menjual sampai sore di sini, ka biasa kalau pagi masih kurang yang datang belanja, jadi menunggu lagi pembeli sampai sore. Memang aturannya sampai jam

9 pagi ji bisaki menjual di sini, tapi karena banyak kebutuhan kasian jadi menjual maki sampai sore, supaya juga tidak banyakmi di bawa pulang kalau ada sayuran yang tidak laku. Biasa kalau datang mi itu Satpol PP na bubarkan maki ka biasa lewatmi jamnya, tapi kadang-kadang saya tidak bubarka, masukja menjual dipasar atau pindah tempatka kalau tidak adami tempat di dalam pasar. Kalau saya tidak melawan ja kalau adai itu satpol PP ka tugasnya memang tawwa, tapi kalau tidak menjualki sampai sore kasian tidak ada bisa di kasi jadi modal lagi besoknya sama tidak cukupki di belanja” (Mama, 2020)

Dari hasil wawancara dengan kepala pasar ditemukan beberapa faktor penyebab ketidaktertiban para pedagang kaki lima, antara lain :

1. Kurangnya pendidikan Pedagang Kaki Lima dalam memperoleh pekerjaan formal;
2. Banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk menjajakan dagangannya;
3. Tidak teraturnya titik lokasi untuk pedagang kaki lima berdagang;
4. Berjualan di luar pasar lebih mudah berinteraksi dengan konsumen;
5. Kurangnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di pasar Sentral Bantaeng;
6. Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak memiliki lapak atau tempat untuk berjualan di dalam pasar;

7. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima tentang ketertiban pasar;

8. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang ketertiban pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng. Ada beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat. Masing-masing faktornya akan dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung tersebut sifatnya turut mendorong dan melancarkan segala sesuatu yang akan dikerjakan. Sama halnya dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima dipasar sentral kabupaten Bantaeng, memiliki faktor pendukung kepada dinas terkait dalam menerapkan kebijakan. Adapun beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah di pasar sentral kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu

Dalam menertibkan pedagang di pasar sentral kabupaten Bantaeng, pemerintah meluncurkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Berikut peraturan daerah tersebut:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum | 3 Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 1 Nomor 5: Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pasal 1 Nomor 6 : Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

b. Toleransi

Dengan adanya toleransi dari pihak terkait mengenai izin menjual untuk pedagang kaki lima di atas trotoar jalan hanya boleh sampai jam 9 pagi, sehingga apabila sudah masuk waktu penertiban, maka wajib bagi pedagang kaki lima untuk menaati penertiban yang dilaksanakan oleh petugas ketertiban di pasar sentral kabupaten Bantaeng. Toleransi ini sangat mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng.

Faktor Penghambat

Jika ada sayur tetapi tidak ada garam maka rasanya akan hambar, begitu pula dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng, tidak akan lengkap jika tidak ada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun beberapa faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

a. Belum ada Peraturan Daerah terkait Penertiban Pasar

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan

perundang-undangan yang di bentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. (<https://id.m.wikipedia.org> - Peraturan daerah (Indonesia))

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penertiban di pasar sentral kabupaten Bantaeng karena belum adanya peraturan daerah terkait penertiban, sehingga banyak pedagang kaki lima yang masih mempertahankan ego untuk tetap berada di atas trotoar jalan untuk berjualan. Dengan begitu petugas ketertiban juga tidak bisa seenaknya dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang berkeliaran menjual di area yang mengganggu para pengendara, para pelajar kaki, maupun masyarakat yang tinggal di dekat pasar sentral kabupaten Bantaeng.

b. Kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima

Kurangnya kesadaran dari para pedagang sangat membuat tidak nyaman, bahkan di pasar sentral kabupaten Bantaeng pedagang kaki lima masih saja berjualan di atas trotoar jalan dan tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan sebagian dari pedagang kaki lima lebih memilih pindah tempat untuk menjual daripada bubar atau menaati peraturan pasar.

“Sebenarnya, jika sudah tertanam kesadaran dari pedagang itu sendiri, tanpa adanya Perda terkait penertiban pun mereka sudah pasti patuh terhadap peraturan-peraturan

yang sudah dibuat. Tetapi, karena masih banyaknya pedagang yang tidak mengerti pentingnya ketertiban. Sehingga di pasar masih saja belum tercipta yang namanya ketertiban. Susah memang menghadapi pedagang yang seperti ini. Semoga nanti jika sudah ada perda terkait ketertiban, mereka sudah bisa mematuhi segala aturan. Karena untuk menertibkannya tidak hanya cukup dengan sosialisasi dan juga penertiban oleh Satpol PP". (Tati, 2020)

Beginilah penjelasan ibu Tati, Kabid Perdagangan kabupaten Bantaeng. Sehingga kita dapat menarik benang merahnya, bahwasanya dampak dari kurangnya kesadaran pedagang kaki lima mengakibatkan pasar tidak tertib, bahkan belum mematuhi aturan-aturan pasar yang telah ditetapkan.

c. Sikap acuh tak acuh pedagang kaki lima terkait ketertiban pasar

Sikap dari pedagang kaki lima ini sangat membuat tidak nyaman para petugas ketertiban, berdasarkan hasil wawancara, Nunung menjelaskan bahwa:

"Tidak bisa ki terlalu arrogant sama itu pedagang kalau di tertibkan, karena biasa melawan ki dan tidak mau di tertibkan. Kadang kalau masukmi waktu penertiban ada juga yang kembali ke tempat dagangnya di dalam pasar tapi ada juga yang masih tetap tinggal di luar, ada juga yang beres-beresmi untuk pulang tapi ada juga yang masih

tinggalki menjual" (Nunung, 2020)

Beginilah penjelasan dari Seorang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ketika menertibkan para pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng,

Dapat dikerucutkan bahwa pedagang kaki lima memang sering bersikap yang tidak-tidak jika dilaksanakan penertiban oleh pihak terkait sehingga sangat menghambat aparat penertib untuk melakukan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima.

d. Kurangnya pendidikan Pedagang Kaki Lima dalam memperoleh pekerjaan formal

Pekerjaan formal adalah mereka yang status pekerjaannya berusaha dibantu buruh tetap/buruh bayar, dan buruh/karyawan/pegawai.

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima, karena kurangnya pendidikan dalam memperoleh pekerjaan formal, di pasar sentral kabupaten Bantaeng jumlah pedagang kaki lima yang tidak tertampung di dalam pasar kurang lebih 50 orang di antaranya hanya 20% yang pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Sehingga jika diadakan sosialisasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng masih banyak yang tidak mengerti akan apa yang di sampaikan oleh pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu kabid perdagangan, sebagai berikut:

“Mereka bukan hanya berasal dari status ekonomi yang menengah ke bawah, tetapi juga berasal dari jenjang pendidikan yang sangat minim, dek. Sehingga apa yang kita sosialisasikan terkadang mereka bersikap acuh tak acuh, hal ini sangat di sayangkan. Tapi, bukan juga sepenuhnya kesalahan pedagang, apalagi jika kita pikir mereka hanya memanfaatkan alternative pekerjaan yang ada toh. Pekerjaan berdagang ini sangat diminati oleh orang-orang yang pendidikannya sangat minim. Yaa.. kembali lagi mengingat bahwa mereka berasal dari status ekonomi menengah ke bawah, kalau menurutku dek bagus juga supaya berkurang sedikit jumlah pengangguran.” (Tati, 2020)

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa, memang banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pasar sentral kabupaten Bantaeng memiliki pendidikan yang sangat minim untuk memperoleh pekerjaan formal, mereka menjual hanya memikirkan bagaimana barang dagangannya bisa segera terjual dan tidak memperhatikan bagaimana indahnya ketika pasar tertib. Sehingga pedagang yang berjualan di atas trotoar membutuhkan pencerahan dari aparat terkait mengenai ketertiban..

PENUTUP/KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng adalah sosialisasi pemerintah daerah, pengawasan oleh satuan polisi pamong praja, dan juga penerapan sanksi.

2. Sikap pedagang kaki lima dalam merespon pelaksanaan kebijakan penertiban oleh pemerintah daerah bervariasi yaitu: bersikap acuh tak acuh, meminta toleransi, beralasan, dan pindah tempat untuk menjual.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung: Peraturan Daerah tentang Retribusi, Toleransi.

b. Faktor Penghambat: Belum ada Peraturan Daerah terkait Penertiban, Kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima, Sikap acuh tak acuh pedagang kaki lima terkait ketertiban pasar, Kurangnya pendidikan Pedagang Kaki Lima dalam memperoleh pekerjaan formal.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa implikasi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Diharap kepada pemerintah terkhusus pemerintah kabupaten Bantaeng untuk lebih memperhatikan

ketertiban pasar sentral Bantaeng dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban pasar.

2. Diharap kepada pedagang pada umumnya baik yang berjualan di luar pasar maupun di dalam pasar untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban pasar.

3. Diharap kepada petugas ketertiban pasar agar bersikap tegas dalam mengawas dan menyikapi sikap-sikap pedagang kaki lima di pasar sentral kabupaten Bantaeng

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayati Cucu, Pembangunan Sosial Sektor Informal Perkotaan (Studi Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu DKI Jakarta (Cet. 1; Jakarta: Orbit Publishing Jakarta, 2015),
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (PT Raja Grafindo, Jakarta: 2018).
- M. Irfan Islamy, Kebijakan Publik, (Universitas Terbuka, Jakarta: 2004).
- Ananta, Aris. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE UI, 2017.
- Budi, Sulistiyo Ari "Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pemalang". Tesis (Semarang: Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro 2006).
- Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru, (Surabaya : Mahkota, 2002).
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010)
- <https://lokadata.beritagar.id> jumlah tenaga kerja formal dan informal Indonesia-lokadata. Diakses pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020, pukul 14:08 Wita.
- [https:// id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) - Peraturan daerah (Indonesia) diakses pada hari senin 3 Agustus 2020 jam 11.37.
- [https://www.kajianpustaka.com/sosialisasi\(pengertian,tujuan,jenis,prosesdanhambatan\)/](https://www.kajianpustaka.com/sosialisasi(pengertian,tujuan,jenis,prosesdanhambatan)/) (dikases pada 25 agustus 2020 pukul 20:42)
- Ruslam (27 Tahun) Petugas Keamanan Dinas Perhubungan di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng, Wawancara. Tanggal 10 juli 2020.
- Nunung (24 Tahun) Satuan Polisi Pamong Praja di sentral kabupaten Bantaeng, wawancara. Tanggal 10 juli 2020
- Arham Halim (39 tahun) kepala pasar di pasar sentral kabupaten Bantaeng, wawancara. Tanggal 12 agustus 2020
- Isnaedy Syam (24 Tahun), Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng. Wawancara. Tanggal 10 Juli 2020
- Daeng sania (42 Tahun) Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten

Bantaeng, Wawancara. 10 Juli 2020.

Daeng Mama (63 Tahun)
Pedagang Kaki Lima di Pasar
Sentral Kabupaten Bantaeng,
Wawancara. 10 Juli 2020.